

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia terlahir dengan dianugerahi bakat yang luar biasa dan unik oleh Yang Maha Kuasa, yang mana bakat itu bisa berkembang melalui penggunaan akal pikiran dan dari akal pikiran inilah muncul berbagai ide-ide kreatif manusia untuk menghasilkan suatu karya cipta. Oleh karena perkembangan teknologi yang melaju sangat pesat dalam dua dekade terakhir ini, karya cipta yang dihasilkan dari olah pikir manusia itu bukan hanya sebagai objek penikmat tetapi juga memberikan keuntungan secara ekonomi terhadap Penciptanya. Selain itu, teknologi informasi juga memudahkan orang lain dapat mengakses maupun turut menikmati hasil karya cipta tersebut tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Artinya, suatu karya dapat dengan mudah diakses dan dinikmati oleh setiap orang dari negara manapun tanpa terkecuali. Eksistensi karya cipta yang tidak hanya untuk tujuan hiburan belaka, namun juga memberikan nilai ekonomi kepada Pencipta ini, telah mendorong berbagai negara terutama negara maju untuk memberikan perhatian serius terhadap perlindungan karya cipta tersebut melalui peraturan perundang-undangan. Dan salah satu karya cipta yang mendapat perlindungan hukum dari negara ialah karya cipta Potret.

Potret merupakan karya cipta di bidang seni yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan serta daya tarik yang khas, oleh karena itu, diberikan Hak Cipta berupa hak eksklusif Pencipta atas Potret. Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pencipta atas hasil ide serta usahanya dalam

menciptakan suatu karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ketika kita membeli album foto (*photobook*) Artis atau *Public Figure* misalnya, maka kita hanya membeli hak untuk menyimpan dan menikmati hasil karya potret atau foto-foto dalam album foto tersebut. Album foto tersebut menjadi milik kita dalam bentuk nyata atau dalam wujud benda berupa album. Namun bukan berarti kita membeli Hak Cipta karya Potret yang melekat pada foto tersebut yang hanya dimiliki oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, telah lahir begitu banyak karya cipta Potret yang bersifat mendunia karena eksistensinya di dunia digital. Di satu sisi, eksistensi karya cipta Potret di dunia digital memberikan keuntungan kepada penciptanya, namun di sisi lain bisa muncul permasalahan terkait plagiarisme ataupun penggunaan ciptaan oleh pihak lain tanpa seijin pencipta. Meski sudah ada perlindungan terkait karya cipta Potret dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), namun permasalahan terkait penggunaan Potret secara *illegal* masih sering terjadi. Pada umumnya, permasalahan terkait Potret bisa berupa penggunaan Potret artis ataupun penggunaan karya Potret orang lain yang tanpa ijin untuk tujuan komersial. Namun saat ini muncul polemik terkait perlindungan penggunaan Potret pada suatu merek.

Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk HKI yang dilindungi karena memiliki peran penting karena digunakan untuk membedakan suatu produk barang dan/atau jasa. Suatu merek memiliki daya pembeda yang membedakannya dengan merek lainnya, merek juga digunakan dalam dunia pemasaran karena mengandung suatu *image* terkait kualitas dan reputasi produk barang dan/atau jasa. Suatu merek memiliki nilai jual komersial, dan seringkali karena merek tersebut-lah yang membuat harga suatu produk barang dan/atau jasa

menjadi sangat tinggi. Di Indonesia, pelaku usaha wajib mendaftarkan merek untuk mendapatkan hak merek atas barang dan/atau jasa serta melindungi ciptaannya, hal ini dikarenakan sering terjadi peniruan merek terutama terhadap merek terkenal dan memiliki reputasi yang baik. Adapun data selama 5 tahun terakhir oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Hak Cipta	11	17	19	14	4
Merek	24	35	39	40	23
Desain Industri	6	9	9	7	3
Paten	4	5	4	2	1

Tabel 1. Data Putusan Mahkamah Agung Sengketa HKI

Melalui table diatas, nampak bahwa sejak lima tahun terakhir permasalahan terkait Hak Cipta dan Merek lebih banyak membutuhkan penyelesaian melalui Lembaga peradilan karena eksistensi dari hak cipta dan merek itu sendiri. Kini, segala karya HKI dapat dikatakan sebagai salah satu penyumbang yang cukup besar dalam perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu ketentuan-ketentuan yang dapat mengatur terkait HKI.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mendefinisikan HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam

perdagangan”. Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill McKeough dan Andrew Stewart yang mendefinisikan HKI sebagai “sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif”. Adapun definisi yang dirumuskan oleh Para ahli selalu mengaitkan Hak Kekayaan Intelektual dengan tiga elemen penting, yaitu: *pertama*, adanya hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; *kedua*, hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; *dan ketiga*, kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.¹

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap konvensi internasional, antara lain yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri) dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra). Dari dua jenis konvensi tersebut, diketahui bahwa kekayaan intelektual terdiri atas dua bagian, yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta.² Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sedangkan Hak Cipta meliputi semua jenis ciptaan di bidang Seni seperti karya Fotografi dan/atau Potret. Di Indonesia, ketentuan-ketentuan atas perlindungan Hak Cipta atas Potret termuat dalam UUHC dimana hal yang diatur terkait dengan jangka waktu perlindungan, tata cara pengalihan, serta penggunaan potret itu sendiri. Namun UUHC tidak mengatur hal-hal terkait

¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010), hlm.1-2.

² Duwi Handoko, *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015), hlm.1.

hak cipta atas potret yang disematkan pada suatu merek, dan Perlindungan hukum atas merek terdaftar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).

Potret merupakan objek ciptaan yang dilindungi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf 1 UUHC, dan bahwa selanjutnya pada ketentuan umum angka 10 UUHC, diterangkan bahwa Potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia. Sehingga, terhadap Potret diberikan hak eksklusif kepada Pencipta yaitu berupa, hak moral yang berlaku selama seumur hidup pencipta atau ahli warisnya, dan hak ekonomi yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun. Hak moral berkaitan dengan adanya pengakuan atas diri pencipta terhadap ciptaannya dan reputasi pencipta, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan keuntungan materiil yang didapat pencipta atas penggunaan karya ciptaannya.

Menurut Ahli Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb., bahwa jika suatu potret menjadi bagian dari merek terdaftar, seharusnya pengajuan pendaftaran merek tersebut tidak dapat diterima karena potret bersifat lebih spesifik.³ Pendapat ahli ini selaras dengan sistem perlindungan merek di Amerika yang diatur dalam “*Lanham Act 1946*”, dimana merek hanya mengandung setiap nama, simbol, kata atau ketiganya. Artinya, Amerika dengan jelas memisahkan perlindungan karya cipta potret dengan merek. Berbeda dengan di Indonesia dimana merek tidak hanya terdiri dari nama, kata, atau simbol melainkan bisa juga memuat gambar dan logo. Adapun UU MIG memberikan definisi merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi suara, hologram, atau kombinasi

³ Lihat Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Smg, hlm. 54.

dari 2 (dua) atau lebih unsur untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pada tahun 2020, muncul polemik atas penggunaan Potret pada suatu merek terdaftar dalam putusan perkara nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Smg jo. Putusan Kasasi Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2021. terkait Hak Cipta atas Potret dalam sebuah merek dimana Penggugat adalah salah satu Ahli Waris (Almh) Lauw Ping Nio/Ny. Meneer yang menuntut Hak Cipta atas Potret yang melekat pada merek Nyonya Meneer kepada Tergugat PT. Bumi Empon Mustiko. Sebelumnya, pada tahun 2017 yang lalu PT. Perindustrian Njonja Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang dengan nomor putusan 11/pdt.Sus-pailit/2017/PN Niaga Smg, dan dalam keadaan tersebut terdapat sejumlah *asset* tidak berwujud termasuk 72 merek dagang yang dilelang oleh kurator. Adapun pembeli *asset* pailit berupa 72 merek dagang tersebut ialah PT. Aryastya Bayanaka Nuswapada, dan selanjutnya Perusahaan ini menjual merek tersebut kepada PT. Bumi Empon Mustiko pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Tergugat mendaftarkan merek dagang yang baru untuk kategori kosmetik dengan memuat potret Nyonya Meneer ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen. HKI). Oleh sebab itu, Pengugat menarik Dirjen HKI sebagai Turut Tergugat II karena memberikan persetujuan penggunaan atas pendaftaran tersebut.

Permasalahan timbul saat Penggugat mendapati suatu produk Minyak Telon yang beredar dengan menggunakan merek dimana ada potret Nyonya Meneer, karena penggunaan potret tersebut tidak ada ijin kepada Ahli Waris. Oleh karena itu, Penggugat juga menarik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai

Turut Tergugat I karena memberikan ijin edar produk tersebut tanpa memperhatikan ijin dari penggunaan potret yang ada pada produk.

Dalam isi Gugatan, Pengugat mendalilkan bahwa Tergugat memproduksi 'Minyak Telon' dengan menggunakan merek dagang yang memuat potret Nyonya Meneer pada kemasan produknya tanpa hak dan melawan hukum karena tidak mengantongi ijin dari Ahli Waris Nyonya Meneer, padahal sebagaimana



Gambar 1. Gambar Minyak Telon Dengan Merek dan Potret Nyonya Meneer

dinyatakan dalam Pasal 12 UUHC bahwa penggunaan Potret secara komersial wajib meminta persetujuan dari orang yang dipotret atau Ahli Warisnya. Bahwa selain itu, meskipun Tergugat sekarang merupakan pemilik sah dari 72 merek dagang Nyonya Meneer, namun dalam rezim hukum Hak Cipta, penggunaan potret Nyonya Meneer atau eyang Penggugat, tetap wajib mengantongi persetujuan tertulis dari Penggugat dan seluruh Ahli Waris Nyonya Meneer.

Sementara itu, Tergugat dalam eksepsinya membantah bahwa penggunaan Potret pada merek terdaftar tersebut adalah tidak melawan hukum, dan Tergugat mengatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga Gugatan yang diajukan Penggugat tidak sah dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Adapun beberapa hal yang menjadi alasan Tergugat

adalah salah satunya Gugatan Penggugat *Error in Persona* karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dikarenakan Penggugat tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, hal ini berdasarkan alasan bahwa dahulu Penggugat pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Perindustrian Njonja Meneer, dan ketika perusahaan tersebut dinyatakan pailit, maka segala hubungan hukum keperdataan terkait dengan perusahaan tersebut menjadi kewenangan kurator, sehingga Penggugat yang merupakan organ dari perusahaan tersebut tidak lagi mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Potret dan merek yang merupakan harta pailit perusahaan.

Pada perkara tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan putusan untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat yang menyatakan “Gugatan *Error In Persona*”, dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim:

- 1) *Pertama*, bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena tidak dapat menunjukkan adanya akta penetapan waris dari Pengadilan Negeri maupun Surat Keterangan Waris yang diterbitkan Notaris.
- 2) *Kedua*, merujuk pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 40 ayat (1) UUHC serta Pasal 1 Angka 1 UU MIG, maka Majelis Hakim menimbang dengan melihat pendapat Ahli yang mengemukakan bahwa “suatu merek dagang dapat menggunakan unsur potret dengan ketentuan pada waktu didaftar sebagai merek harus mendapat ijin dari yang bersangkutan”. Dan, oleh karena sejak awal PT. Perindustrian Njonja Meneer mendaftarkan merek dagang Nyonya Meneer dengan menyematkan foto, maka menurut pertimbangan Majelis

Hakim Nyonya Meneer telah secara sadar melepaskan hak kepemilikannya atas ciptaan kepada perusahaan tersebut. Kemudian, dengan menimbang bahwa adanya putusan pailit atas perusahaan tersebut, maka demi hukum Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Perindustrian Njonja Meneer maupun sebagai ahli waris tidak lagi mempunyai hak untuk menguasai dan mengurus harta pailit.

Singkatnya, putusan majelis Hakim dalam perkara tersebut menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dalam Gugatan, oleh karena itu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan perkara tersebut ke tingkat Kasasi, namun Hakim Kasasi memutuskan untuk menolak memori kasasi Penggugat dan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga (PN) pada Pengadilan Negeri/PN Semarang dalam memberikan putusan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tuntutan kasus atas penggunaan Potret pada merek terdaftar Nyonya Meneer menjadi suatu kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena meski berada dalam satu payung hukum yang sama yaitu dibawah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, namun antara karya cipta Potret dan merek diatur dalam undang-undang yang berbeda, dan terdapat perbedaan antara perlindungan keduanya dari segi tujuan. Atas dasar inilah kemudian timbul suatu pertanyaan: mengapa UU MIG memperbolehkan mencantumkan gambar sebagai bagian dari merek terdaftar? Lalu, bagaimanakah perlindungan Hak Cipta atas Potret yang disematkan pada suatu merek terdaftar? Apakah suatu potret yang termuat dalam merek dagang terdaftar masih mempunyai hak eksklusif sebagai Ciptaan yang dilindungi atau perlindungannya telah masuk dalam ruang lingkup merek? Oleh

sebab itu, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana perlindungan hukum Hak Cipta atas Potret yang disematkan pada suatu merek terdaftar melalui Putusan 2/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Smg jo. Putusan Kasasi Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

1.2 Penelitian Pendahulu

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian dan penulisan Laporan Penelitian Hukum ini, penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, diantaranya:

1. Jurnal Hukum, Boy Prawiranegara dan Agus Sardjono, Mahasiswa Hukum Universitas Indonesia, yang berjudul “Persinggungan Hak Cipta dan Merek: Studi Kasus Sengketa Logo Badak Dan Sengketa Logo Natasha”. Pada Jurnal ini, Penulis memaparkan adanya perbedaan antara perlindungan logo sebagai objek ciptaan dan perlindungan merek. Perbedaan antara kedua perlindungan diatas kemudian menjadi kabur ketika kekayaan intelektual yang disengketakan berupa logo yang dijadikan merek. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa perlindungan ganda dimungkinkan terhadap logo yang dijadikan merek, namun penerapannya harus melihat Kembali kepentingan sebenarnya dibalik klaim yang diajukan penggugat. Jika klaim penggugat bertujuan ingin melindungi ciptaan (baik hak ekonomi maupun moral) maka gunakanlah perlindungan hak cipta. Sebaliknya, jika yang ingin dilindungi adalah sebuah produk (barang atau jasa) dari pemalsuan oleh pihak lain yang berakibat pada reputasi produk tersebut, maka

digunakan perlindungan merek.⁴ Perbedaan jurnal ilmiah ini dengan skripsi yang saya tulis terletak pada objek yang diteliti. Objek yang saya teliti adalah sebuah potret yang disematkan pada suatu merek terdaftar, sedangkan yang menjadi objek penelitian dalam jurnal ilmiah tersebut di atas ialah logo yang ada dalam suatu merek

2. Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Muchtar AH Labetubun, Mahasiswa Hukum Universitas Pattimura Ambon, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian *Overlapping* Hak Cipta dan Merek)”. Penelitian jurnal ini berangkat dari sengketa merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang melibatkan suatu Yayasan perguruan tinggi swasta melawan rektor universitas tersebut. Pihak Yayasan mengklaim bahwa logo universitas tersebut telah didaftarkan sebagai merek oleh pihak Yayasan dengan mendapatkan bukti sertifikat pendaftaran yang dikeluarkan Ditjen HKI, sedangkan rektor mengklaim pihak universitas telah mendapatkan sertifikat pendaftaran ciptaan (untuk hak cipta) dari Ditjen HKI atas logo yang sama. Sengketa di atas terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara perlindungan Hak Cipta dan Merek. Namun, perbedaan perlindungan hak atas logo dalam hak cipta maupun hak atas logo dalam merek bisa menyebabkan tumpang tindih (*overlapping*) antara hak cipta dan merek terkait dengan karya cipta logo dalam praktek menghasilkan interpretasi. Menurut Penulis Jurnal ini, pada dasarnya perlindungan hak cipta hanya diterapkan berkenaan dengan

⁴ Boy Prawiranegara dan Agus Sardjono, “*Persinggungan Hak Cipta dan Merek: Studi Kasus Sengketa Logo Badak Dan Sengketa Logo Natasha*”, Jurnal Hukum, Universitas Indonesia, diakses melalui <https://www.ui.ac.id/penelitian/research-center.html> , pada tanggal 15 Oktober 2021.

komersialisasi ciptaan, sedangkan perlindungan merek pada dasarnya bertujuan untuk melindungi produk dari asosiasi yang keliru terkait sumber dari produk tersebut.⁵ Perbedaannya dengan penelitian yang Penulis lakukan ialah terletak pada objeknya. Jurnal ini menggunakan Logo sebagai objek dalam penelitian sedangkan penulis menggunakan potret, meski keduanya sama-sama megulas terkait perlindungan ciptaan dalam hak cipta dan ciptaan dalam merek.

3. *Jurnal of Intellectual Property*, Muh. Aldhyansyah Dodhy Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Seseorang Yang Disebarkan Sebagai Meme”. Penelitian jurnal ini berangkat dari kasus yang terjadi akibat adanya potret diri seseorang yang digunakan sebagai meme, yaitu mantan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov). Setnov mengadukan para pembuat meme yang menggunakan fotonya saat terbaring dirumah sakit. Perlindungan hak cipta atas potret pada jurnal mengacu pada Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Pelanggaran yang dimaksud dalam jurnal ini lebih kepada pelanggaran moral sosok dalam potret, tidak ada pelanggaran ekonomi karena pada dasarnya penyebaran meme dan foto

⁵ Muchtar AH Labetubun, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)*, Jurnal ADHAPER, Vol.5, No.1, Januari-Juni 2019, hlm. 151.

tersebut tidak dilakukan secara komersial.⁶ Berbeda dengan penelitian yang Penulis bahas yang berfokus tidak hanya pelanggaran moral namun juga menyangkut pelanggaran hak ekonomi atas penggunaan potret yang disematkan dalam merek terdaftar. Meski sama-sama mengkaji terkait hak cipta atas potret, namun penggunaan potret dalam penelitian yang Penulis lakukan berbeda dengan jurnal penelitian ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Potret yang melekat pada suatu merek dagang terdaftar?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Smg jo. Putusan Kasasi 52 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terkait Penggunaan Potret (almh) Lauw Ping Nio pada Merek Dagang Nyonya Meneer yang tanpa izin Pencipta/Pemilik Hak Cipta?

1.4 Tujuan Penelitian

Secara teoritis, penelitian hukum pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum serta untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang ada. Sedangkan secara praktik, penelitian hukum memiliki tujuan

⁶ Muh. Aldhiyansyah Dodhy Putra, *Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Seseorang Yang Disebarkan Sebagai Meme*, Journal of Intellectual Property Vol.1 No.1 Tahun 2020, diakses melalui: www.journal.uji.ac.id, pada tanggal 30 Juni 2021.

sebagai bahan acuan dalam menjalankan tugas profesi hukum. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk:

1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Potret yang melekat pada merek dagang terdaftar.
2. Mengetahui dan menganalisa pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Smg jo. Putusan Kasasi 52 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terkait Penggunaan Potret (almh) Lauw Ping Nio pada Merek Dagang Nyonya Meneer yang tanpa ijin Pencipta/Pemilik Hak Cipta.

1.5 Manfaat Penelitian

Besar harapan Penulis melalui kegiatan penelitian dalam penulisan skripsi ini akan memberikan dampak yang baik bagi Penulis sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui penulisan skripsi ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi terkini dalam hal pendalaman ilmu hukum terkait hak cipta khususnya atas karya potret yang melekat dalam suatu merek dagang terdaftar, menjabarkan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum, teori tentang perlindungan HKI, serta konsep perlindungan hak cipta, serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal terjadinya sengketa hukum terkait kasus pelanggaran hak cipta atas karya potret yang ada dalam merek dagang terdaftar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai ilmu pengetahuan khususnya untuk dapat lebih memahami ilmu hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual melalui sebuah polemik yang menyangkut Hak Cipta atas Potret dalam suatu merek dagang terdaftar.

b. Bagi Praktisi Hukum

Diharapkan sebagai bahan informasi bagi praktisi hukum yang ingin mendalami kajian mengenai bagaimana seharusnya perlindungan Hak Cipta atas Potret yang terdapat dalam suatu merek dagang terdaftar.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan bacaan dan ilmu pengetahuan terkait hak cipta agar masyarakat memahami apa saja objek karya seni yang dilindungi dan bagaimana batasan-batasan terhadap penggunaan karya tersebut, sehingga dapat mengantisipasi pelanggaran Hak Cipta. Juga sebagai informasi bagi masyarakat bagaimana perlindungannya jika karya cipta Potret tersebut menjadi bagian dalam suatu merek dagang terdaftar.

1.6 Kerangka Konseptual

1. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual

WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah Lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, symbol, nama, citra dan design yang digunakan dalam perdagangan”. Sedangkan Ditjen HKI bekerja sama dengan ECAP mendefinisikan HKI sebagai “hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Berdasarkan pemaparan definisi HKI diatas, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut, yaitu adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; dan, kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.⁷ Pada dasarnya, Hukum Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (*immaterial*). Dalam Pasal 499 KUH Perdata, benda dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau ‘yang’ dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan sebagai objek hukum. Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, benda tidak berwujud ini disebut dengan hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan benda yang berwujud (*tangible good*) adalah benda materiil yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, sedangkan benda yang tidak berwujud (*intangibile good*) adalah benda immaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, seperti misalnya HKI. Baik benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud dapat menjadi objek hak. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak.

2. Konsep Dasar Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu jenis dari kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak cipta sebagai hasil kreasi hukum pada dasarnya

⁷ Tomi Suryo Utomo, Loc.Cit.

merupakan upaya untuk memberikan penghargaan dan perlindungan hukum terhadap suatu karya ciptaan. Pada konsep hak cipta, suatu ciptaan dapat memperoleh hak cipta apabila ciptaan tersebut telah memenuhi persyaratan, yakni; pertama, ciptaan dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Kedua, harus dilakukan fiksasi yang artinya suatu ide atau gagasan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Ketiga, ciptaan tersebut harus memiliki unsur orisinalitas yang artinya bahwa seseorang yang dianggap sebagai pencipta adalah benar telah membuat ciptaan tersebut. Keempat, ciptaan memiliki kreativitas yang erat hubungannya dengan orisinalitas.⁸ Pada hak cipta, terdapat hak eksklusif dan hak terkait. Yang dimaksud dengan hak eksklusif dari pencipta ialah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, artinya tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pencipta. Hak eksklusif ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berarti hak yang melekat pada diri si Pencipta, yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat dihilangkan daripadanya (hak untuk mencantumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan namanya, serta mempertahankan keutuhan dan orisinalitas atas karyanya). Sedangkan hak ekonomi berarti hak untuk memperoleh keuntungan atas karyanya. Hak ekonomi ini bisa dialihkan kepada pihak lain. Sebagai karya yang dilahirkan dari ide dan gagasan, maka hak cipta menjadi objek hukum kebendaan imaterial. Sebagai suatu hak kebendaan⁹, pengaturan hak cipta tunduk dalam satu sistem hukum terkait

⁸ M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *“Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual”*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 176.

⁹ Sri Soedewi Majchsoen Sofwan, *Hukum Perdata. Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 24.

dengan subsistem hukum yang lain. Subjek hukum hak cipta bukan hanya pribadi tetapi bisa juga badan hukum. Hak ekonomi dalam hak cipta yang bisa dipindahkan atau dialihkan menjadi jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda yang menempatkan hak cipta sebagai hak kebendaan immateriil (tidak berwujud).¹⁰ Sebagai suatu benda, maka hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain dan pengalihan tersebut tunduk pada bentuk-bentuk peralihan hak yang diatur dalam hukum perdata. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan dengan perjanjian (lisensi), pewarisan, hibah, dan wasiat. Bahkan hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan, Lembaga jaminan yang dapat digunakan ialah fidusia¹¹, meskipun dalam pelaksanaannya masih menunggu kesiapan Pemerintah untuk melahirkan peraturan pelaksanaannya. Yang perlu dipahami dari hak eksklusif dalam hak cipta bahwa yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Pengalihan hak cipta juga harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta Notaris.¹²

1.7 Sistematika Penulisan

Ada pun kerangka Penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN), bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang masalah, penelitian sebelumnya, rumusan masalah, tujuan

¹⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), Edisi Revisi, hlm.201-202.

¹¹ Undang-Undang, Op.Cit., Pasal 16 ayat 2, 3, dan 4.

¹² OK. Saidin., Loc.Cit

penelitian, manfaat penelitian, kerangka Konseptual, Kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II (TINJAUAN YURIDIS), bab ini merupakan gambaran berisi tentang bagian-bagian yang relevan dengan penelitian atau komponen-komponen dari permasalahan yang dikaji, dihubungkan dengan norma hukum serta teori yang sejalan dengan kajian penelitian. Bagian ini terdiri atas Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, serta Tinjauan Umum Merek.

BAB III (METODELOGI PENELITIAN), bab ini berisi tentang cara yang Penulis tempuh dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan terkait dengan Hak Cipta. Bab ini berisi tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, kehadiran penulis, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik Analisa data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN), bab ini berisi tentang hasil penelitian yang Penulis dapatkan melalui sumber data sebagaimana Penulis sebutkan pada Bab 3, disertai dengan analisis pembahasan atas jawaban rumusan masalah pada Bab 1 dihubungkan dengan teori-teori yang digunakan sebagaimana disebutkan pada Bab 2.

BAB V (KESIMPULAN DAN PENUTUP), bab ini berisi tentang rangkuman segala inti dari pembahasan yang telah dibahas pada Bab 4, sekaligus menjadi gambaran singkat atas jawaban dari rumusan masalah. Tak lupa juga ada saran dari penulis terkait kajian penelitian, pembaharuan Undang-Undang, himbauan terhadap masyarakat, serta masukan kepada Peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian terkait Perlindungan Potret dalam merek Terdaftar.